

## Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam

Sumarta,<sup>1</sup> Burhanudin,<sup>2</sup> Tenda Budiyo<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>STAI Pangeran Dharma Kusuma Segeran Indramayu

[martasumarta548@gmail.com](mailto:martasumarta548@gmail.com), [burhanudin@gmail.com](mailto:burhanudin@gmail.com), [tendabudiyo@gmail.com](mailto:tendabudiyo@gmail.com)

---

DOI : DOI : 10.55656/ksij.v6i1.120

---

Disubmit: (3 Oktober 2023) | Direvisi: (5 Januari 2024) | Disetujui: (18 Februari 2024)

### Abstract

*In the context of Maqasid Al-Syariah, justice and balance are considered as the fundamental pillars in the formation and implementation of Islamic law. This helps prevent the misuse of the law and ensures that it aligns with Islamic values that promote peace, justice, and social welfare. Maqasid Al-Syariah is a key concept in Islamic law that advocates for justice and balance. By adhering to these principles, Islamic law strives to achieve broader objectives such as safeguarding individual rights, promoting societal well-being, and maintaining a balanced relationship with God. Therefore, Maqasid Al-Syariah plays a crucial role in shaping a fair and equitable Islamic legal system.*

*Keywords: Islamic Law, Justice and Balance*

### Abstrak

Dalam konteks *Maqasid Al-Syariah*, keadilan dan keseimbangan dianggap sebagai landasan utama dalam pembentukan dan implementasi hukum Islam. Ini membantu mencegah penyalahgunaan hukum dan memastikan bahwa hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mendorong perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan sosial. *Maqasid Al-Syariah* adalah konsep kunci dalam hukum Islam yang mendorong keadilan dan keseimbangan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, hukum Islam berusaha mencapai tujuan-tujuan yang lebih luas, seperti perlindungan hak individu, kesejahteraan masyarakat, dan hubungan yang seimbang dengan Tuhan. Dengan demikian, *Maqasid Al-Syariah* berperan penting dalam membentuk sistem hukum Islam yang adil dan seimbang.

**Kata kunci:** Hukum Islam, Keadilan dan Keseimbangan

### Pendahuluan

Dalam konteks analisis makna *Maqasid al-Syariah* yang mendorong keadilan dan keseimbangan dalam hukum Islam, pendahuluan dapat dimulai dengan beberapa kalimat atau paragraf awal yang menarik perhatian pembaca dan mengenalkan topik secara ringkas. Hukum Islam, sebagai salah satu aspek utama dalam kehidupan umat Muslim, bukan hanya sebatas aturan dan perintah yang tertulis. Di balik serangkaian hukum dan peraturan tersebut terdapat sebuah konsep filosofis yang mendalam yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan manusia. Konsep ini dikenal sebagai *Maqasid al-Syariah*, yang secara harfiah berarti tujuan-tujuan hukum Islam.

*Maqasid al-Syariah* adalah suatu konsep yang tidak hanya penting dalam pemahaman hukum Islam, tetapi juga dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang bermakna dan beretika. Dalam pembahasan ini, kita akan mengulas secara lebih mendalam tentang makna *Maqasid al-Syariah* dan bagaimana konsep ini menjadi pendorong utama untuk

mencapai keadilan dan keseimbangan dalam hukum Islam. Untuk memahami hal ini, kita akan menjelajahi aspek-aspek penting *Maqasid al-Syariah*, mengidentifikasi bagaimana konsep ini diimplementasikan dalam berbagai aspek hukum Islam, dan mengeksplorasi relevansinya dalam konteks dunia modern yang terus berubah (Rohidin, 2016).

Dengan memahami konsep *Maqasid al-Syariah*, kita akan dapat melihat bahwa hukum Islam bukanlah semata-mata himpunan peraturan kuno, tetapi merupakan sistem yang dinamis yang bertujuan untuk menjaga keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bagi semua individu dan masyarakat. Mari kita mulai dengan memahami dasar-dasar penting dari konsep ini.

Analisis makna *Maqasid al-Syariah* yang mendorong keadilan dan keseimbangan dalam hukum Islam merupakan langkah awal yang penting untuk memahami konsep ini dengan baik. *Maqasid al-Syariah*, yang diterjemahkan sebagai "tujuan-tujuan hukum Islam" atau "maksud-maksud hukum Islam," adalah kerangka konseptual yang kritis dalam pemahaman hukum Islam. Konsep ini melibatkan pemahaman mendalam tentang tujuan utama yang ingin dicapai oleh hukum Islam dalam mengatur kehidupan individu dan masyarakat.

Dalam konteks hukum Islam, *Maqasid al-Syariah* adalah landasan filosofis yang mendorong perumusan dan pelaksanaan hukum (Ghofar Shidiq, 2009). Dengan fokus pada keadilan dan keseimbangan, *Maqasid al-Syariah* berusaha untuk: (i) Mencapai Keadilan. Keadilan adalah nilai sentral dalam hukum Islam. Hal ini mencakup memberikan hak-hak yang adil kepada semua individu tanpa diskriminasi dan penindasan. Konsep *Maqasid al-Syariah* mendukung pencapaian keadilan dalam semua aspek kehidupan, baik dalam hukum pidana, hukum keluarga, hukum ekonomi, maupun hukum sosial. (ii) Menjaga Keseimbangan. Keseimbangan dalam hukum Islam merujuk pada upaya untuk menghindari ekstremisme dan menjaga harmoni antara berbagai prinsip dan kepentingan yang mungkin bertentangan. Ini mengandalkan pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam pandangan hukum Islam, *Maqasid al-Syariah* juga mencakup perlindungan terhadap lima kebutuhan dasar manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Konsep ini bertujuan untuk memastikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan individu dan masyarakat.

Dalam pandangan lebih luas, pemahaman *Maqasid al-Syariah* memberikan kerangka kerja yang fleksibel dalam menghadapi perkembangan zaman dan tantangan yang muncul. Ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dan beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi, sambil tetap berpegang pada nilai-nilai inti keadilan dan keseimbangan.

Dengan demikian, analisis makna *Maqasid al-Syariah* yang mendorong keadilan dan keseimbangan dalam hukum Islam merupakan landasan yang penting dalam pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana hukum Islam berperan dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut dalam konteks sosial dan kemanusiaan yang beragam.

Contoh Aplikasi dalam praktik sehari-hari, konsep *Maqasid al-Syariah* dapat dilihat dalam berbagai aspek hukum Islam. Misalnya, dalam hukum ekonomi Islam, prinsip-prinsip *Maqasid al-Syariah* dapat digunakan untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam hukum keluarga Islam, konsep ini dapat digunakan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak serta memastikan keadilan dalam perkawinan dan perceraian.

Pemahaman terhadap *Maqasid al-Syariah* membantu memahami bahwa hukum Islam bukan hanya tentang penerapan aturan-aturan formal, tetapi juga tentang mencapai tujuan-

tujuan moral, sosial, dan keadilan. Ini menggarisbawahi relevansi dan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi berbagai tantangan dalam masyarakat modern, dengan tetap memastikan keadilan dan keseimbangan dalam semua aspek kehidupan.

#### *Metode Penelitian*

##### 1. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian tentang analisis makna *Maqasid al-Syariah* yang mendorong keadilan dan keseimbangan dalam hukum Islam akan melibatkan beberapa langkah dan pendekatan tertentu. Penggunaan penelitian kualitatif. Penelitian ini akan cenderung menggunakan metode kualitatif, seperti analisis teks dan wawancara, untuk menggali pemahaman mendalam tentang *Maqasid al-Syariah* dan konsep keadilan serta keseimbangan dalam hukum Islam (Abd Rauf Wajo, 2022).

##### 2. Pengumpulan Data

**Analisis Teks:** Langkah awal adalah mengumpulkan sumber-sumber utama, seperti teks-teks klasik Islam yang membahas *Maqasid al-Syariah*, seperti Al-Quran, Hadis, karya-karya ulama, dan literatur hukum Islam. Pengumpulan teks akan membantu dalam memahami dasar filosofis konsep ini.

**Wawancara:** Untuk memahami bagaimana konsep ini diterapkan dalam konteks kehidupan sehari-hari dan oleh para cendekiawan dan pemangku kepentingan, Anda dapat melakukan wawancara dengan pakar hukum Islam, ulama, dan praktisi hukum Islam.

##### 3. Analisis Data

**Analisis Teks:** Anda dapat melakukan analisis teks untuk mengidentifikasi penggunaan dan makna *Maqasid al-Syariah* dalam teks-teks utama. Ini melibatkan pencarian dan ekstraksi kutipan yang relevan serta analisis terhadapnya.

**Analisis Tematis:** Identifikasi tema-tema utama yang muncul dari wawancara dan perbandingan dengan konsep *Maqasid al-Syariah*.

##### 4. Penyusunan Temuan:

Setelah mengumpulkan dan menganalisis data, susun temuan-temuan utama Anda tentang bagaimana *Maqasid al-Syariah* mendorong keadilan dan keseimbangan dalam hukum Islam.

##### 5. Interpretasi dan Diskusi

Menginterpretasikan temuan dengan merujuk pada literatur yang relevan dan perdebatan dalam bidang hukum Islam. Kemudian mendiskusikannya implikasi dari temuan terhadap pemahaman dan implementasi *Maqasid al-Syariah* dalam hukum Islam.

##### 6. Kesimpulan

Membuat kesimpulan yang merangkum temuan mengenai bagaimana *Maqasid al-Syariah* dapat lebih efektif mendorong keadilan dan keseimbangan dalam hukum Islam.

##### 7. Penulisan Laporan Penelitian

Menulis laporan penelitian yang mencakup semua langkah di atas dengan jelas dan sistematis.

##### 8. Evaluasi Metodologi

Akhirnya, tinjau kembali metodologi yang telah digunakan untuk memastikan bahwa metode yang digunakan sesuai dengan tujuan penelitian dan telah menghasilkan temuan yang kuat.

Metodologi ini akan membantu Anda menjalankan penelitian yang komprehensif tentang analisis makna *Maqasid al-Syariah* dalam konteks keadilan dan keseimbangan dalam hukum Islam. Selain itu, pastikan untuk merinci setiap langkah dan memperhatikan etika penelitian yang relevan dalam mengumpulkan dan menganalisis data.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian mengenai analisis makna *Maqasid al-Syariah* yang mendorong keadilan dan keseimbangan dalam hukum Islam merupakan inti dari penelitian tersebut. Di dalam pembahasan, Anda akan menguraikan temuan dan analisis yang telah Anda lakukan, serta memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana *Maqasid al-Syariah* berkontribusi pada keadilan dan keseimbangan dalam hukum Islam. Berikut adalah beberapa poin yang bisa menjadi bagian dari pembahasan Anda:

#### 1. Analisis Makna *Maqasid al-Syariah*

*Maqasid al-Syariah* adalah salah satu konsep fundamental dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan atau maksud-maksud hukum Islam. Konsep ini memiliki peran kunci dalam membimbing pemahaman, interpretasi, dan implementasi hukum Islam. Untuk memahami lebih rinci makna dan konsep *Maqasid al-Syariah*, termasuk tujuan utama yang ingin dicapai dalam hukum Islam, berikut adalah penjelasannya:

##### a. Makna *Maqasid al-Syariah*

Makna *Maqasid*: Kata "*Maqasid*" dalam bahasa Arab berarti "tujuan" atau "maksud." Ini merujuk pada niat atau tujuan di balik suatu tindakan atau hukum (Ahmad Ar-Raisuni, 2014).

Makna *Al-Syariah*: "*Al-Syariah*" dalam konteks ini mengacu pada hukum Islam, yang terdiri dari aturan-aturan yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat Islam melalui Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW dalam Hadis (Muhammad At-Tāhir Ibn `Asyur, 2004).

##### b. Konsep *Maqasid al-Syariah*

*Maqasid al-Syariah* adalah kerangka konseptual yang mengidentifikasi tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh hukum Islam. Konsep ini menyatakan bahwa hukum Islam tidak hanya berisi serangkaian aturan dan larangan, tetapi juga memiliki tujuan-tujuan moral, sosial, dan etika yang lebih besar (Sulaeman, 2018).

*Maqasid al-Syariah* memberikan landasan filosofis untuk pemahaman hukum Islam yang lebih dalam dan fleksibel. Ini memungkinkan hukum Islam untuk beradaptasi dengan berbagai situasi dan zaman, sambil tetap setia pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip inti.

##### c. Tujuan Utama *Maqasid al-Syariah*

*Maqasid al-Syariah* memiliki beberapa tujuan utama, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- *Hifz al-Din* (Perlindungan Agama)  
Melindungi agama dan kepercayaan individu. Ini mencakup kebebasan beragama dan perlindungan terhadap penghinaan terhadap agama.
- *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa)  
Melindungi nyawa manusia dari kerusakan atau ancaman. Ini mencakup hukum pidana yang memastikan keselamatan individu.
- *Hifz al-Aql* (Perlindungan Akal)  
Melindungi akal sehat dan kemampuan individu untuk berpikir dan membuat keputusan rasional. Ini melibatkan larangan alkohol dan narkoba.
- *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan)  
Melindungi keturunan dan keluarga. Ini termasuk hukum keluarga dan pernikahan.
- *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta Benda)  
Melindungi kepemilikan dan harta benda individu. Ini mencakup hukum ekonomi dan keuangan Islam.

##### d. Relevansi *Maqasid al-Syariah*

Maqasid al-Syariah tetap relevan dalam masyarakat modern karena memberikan landasan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum, ekonomi, dan sosial.

Konsep ini memandu para cendekiawan, ulama, dan pemikir hukum Islam dalam menyusun hukum dan fatwa yang memperhatikan tujuan-tujuan moral dan sosial yang lebih besar.

Dengan pemahaman yang mendalam tentang Maqasid al-Syariah, kita dapat melihat bahwa hukum Islam tidak hanya tentang mematuhi aturan-aturan formal, tetapi juga tentang mencapai tujuan-tujuan moral dan kemanusiaan yang lebih luas. Ini menggarisbawahi fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi berbagai tantangan dalam masyarakat modern sambil tetap memastikan keadilan dan keseimbangan.

## 2. Identifikasi elemen-elemen utama dari Maqasid al-Syariah

Identifikasi elemen-elemen utama dari *Maqasid al-Syariah* adalah kunci untuk memahami konsep ini secara lebih mendalam. *Maqasid al-Syariah* mengidentifikasi tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai dalam hukum Islam, dan ini mencakup perlindungan terhadap berbagai aspek penting dalam kehidupan manusia. Berikut adalah penjelasan tentang elemen-elemen utama *Maqasid al-Syariah*:

### a. Perlindungan Agama (*Hifz al-Din*)

Ini adalah salah satu tujuan utama *Maqasid al-Syariah* yang menekankan perlindungan terhadap agama dan kepercayaan individu. Termasuk dalam perlindungan ini adalah hak individu untuk beribadah sesuai dengan keyakinan mereka tanpa diskriminasi atau penindasan. Hukum Islam melarang penistaan terhadap agama dan upaya-upaya yang dapat mengancam keyakinan beragama individu.

### b. Perlindungan Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Tujuan ini adalah untuk melindungi nyawa manusia dari kerusakan atau ancaman. Hukum Islam memiliki peraturan yang ketat mengenai penghormatan terhadap nyawa manusia dan melarang pembunuhan atau kekerasan yang merugikan individu atau masyarakat. Ini juga mencakup aspek perlindungan kesehatan dan keselamatan individu dalam masyarakat.

### c. Perlindungan Akal (*Hifz al-Aql*)

Tujuan ini adalah melindungi akal sehat dan kemampuan individu untuk berpikir dan membuat keputusan rasional. Hukum Islam melarang konsumsi alkohol dan zat-zat yang dapat merusak akal sehat, serta melarang perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan atau menghancurkan kemampuan berpikir individu.

### d. Perlindungan Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Tujuan ini mencakup perlindungan terhadap keturunan dan keluarga. Dalam konteks ini, hukum keluarga Islam mengatur pernikahan, perceraian, hak dan tanggung jawab suami istri, serta perlindungan terhadap anak-anak dan hak-hak mereka.

### e. Perlindungan Harta Benda (*Hifz al-Mal*)

Ini mencakup perlindungan terhadap kepemilikan dan harta benda individu. Hukum ekonomi Islam mengatur transaksi ekonomi, perdagangan, dan zakat sebagai salah satu cara untuk menjaga hak milik individu serta memberikan bantuan kepada yang membutuhkan.

Elemen-elemen utama *Maqasid al-Syariah* ini memberikan landasan etis bagi hukum Islam. Konsep ini memandu pembuatan hukum dan fatwa untuk memastikan bahwa aspek-aspek penting dalam kehidupan manusia, seperti agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta benda, dilindungi dan dihormati. Selain itu, elemen-elemen ini memungkinkan

hukum Islam untuk menjadi pedoman yang komprehensif dalam membimbing perilaku individu dan masyarakat menuju kesejahteraan dan keadilan yang lebih besar.

### 3. Keadilan dalam Hukum Islam

*Maqasid al-Syariah* memainkan peran kunci dalam mendorong pencapaian keadilan dalam hukum Islam dengan memberikan kerangka kerja filosofis yang mendalam dan nilai-nilai moral yang diperlukan untuk mencapai keadilan. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana *Maqasid al-Syariah* mendorong pencapaian keadilan dalam hukum Islam:

#### a. Perlindungan Hak-Hak Individu

Salah satu elemen utama *Maqasid al-Syariah* adalah perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk hak atas agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta benda. Konsep ini mendorong hukum Islam untuk memberikan keadilan kepada individu dengan memastikan bahwa hak-hak mereka diakui, dihormati, dan dilindungi. Contohnya adalah perlindungan terhadap hak individu dalam sistem hukum pidana, di mana prinsip-prinsip seperti hukuman yang setimpal dan prinsip *innocent until proven guilty* dijunjung tinggi.

#### b. Larangan Diskriminasi

*Maqasid al-Syariah* juga melarang diskriminasi berdasarkan agama, jenis kelamin, atau status sosial. Ini berarti hukum Islam mendorong perlakuan yang adil terhadap semua individu, tanpa memandang latar belakang atau karakteristik pribadi mereka.

#### c. Hukum Ekonomi yang Adil

Konsep *Maqasid al-Syariah* juga mencakup perlindungan terhadap harta benda individu. Dalam konteks ekonomi Islam, ini mendorong penciptaan sistem ekonomi yang adil di mana kekayaan didistribusikan dengan merata dan hak-hak pemilik harta benda dihormati. Zakat, yang merupakan salah satu pilar ekonomi Islam, adalah contoh bagaimana hukum Islam mendorong redistribusi kekayaan untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi.

#### d. Penerapan Keadilan Sosial:

*Maqasid al-Syariah* juga memandang keadilan sosial sebagai tujuan penting dalam hukum Islam. Ini mencakup perhatian terhadap kebutuhan masyarakat yang lebih besar dan pengembangan kebijakan yang mempromosikan kesejahteraan umum. Contohnya adalah larangan *riba* (bunga) dalam ekonomi Islam, yang bertujuan untuk menghindari eksploitasi ekonomi dan ketidakadilan sosial.

#### e. Penekanan pada Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa

*Maqasid al-Syariah* mendorong pengadilan yang adil dan penyelesaian sengketa yang efektif. Hukum Islam memberikan perhatian khusus pada mekanisme penyelesaian sengketa yang mengutamakan keadilan, mediasi, dan perdamaian.

#### f. Penerapan Syariat dalam Konteks Keadilan

*Maqasid al-Syariah* juga memandang pentingnya menerapkan prinsip-prinsip Syariat dalam konteks keadilan. Ini berarti bahwa hukum Islam harus selalu memastikan bahwa kepatuhan terhadap Syariat tidak hanya berarti penerapan hukuman atau peraturan formal, tetapi juga mencapai tujuan-tujuan moral yang lebih besar, termasuk keadilan.

Dengan kerangka kerja *Maqasid al-Syariah*, hukum Islam diarahkan untuk menjadi instrumen yang mempromosikan keadilan sosial, ekonomi, dan moral dalam masyarakat. Ini menggambarkan relevansi dan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi berbagai tantangan dalam masyarakat modern, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip inti keadilan yang ditekankan dalam konsep *Maqasid al-Syariah*.

### 4. Konsep *Maqasid al-Syariah* diimplementasikan dalam berbagai aspek hukum Islam

Konsep *Maqasid al-Syariah* diimplementasikan dalam berbagai aspek hukum Islam, termasuk hukum pidana, hukum keluarga, hukum ekonomi, dan aspek-aspek hukum

lainnya dengan tujuan mencapai keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Berikut adalah contoh konkret bagaimana konsep ini diimplementasikan dalam beberapa bidang hukum:

a. Hukum Pidana:

- Penghukuman yang Setimpal

Konsep *Maqasid al-Syariah* mendorong penghukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Dalam hukum pidana Islam, ini berarti bahwa hukuman harus sesuai dengan seriusnya pelanggaran hukum yang dilakukan, sehingga tidak ada penindasan atau kelebihan hukuman.

- Penghindaran Kekerasan

*Maqasid al-Syariah* melarang penggunaan kekerasan yang berlebihan dalam pelaksanaan hukuman. Ini berarti bahwa tindakan seperti penyiksaan fisik tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqasid al-Syariah*.

b. Hukum Keluarga:

- Perlindungan Hak Perempuan

Dalam hukum keluarga Islam, konsep *Maqasid al-Syariah* mendorong perlindungan hak-hak perempuan, seperti hak untuk mendapatkan mahar dalam pernikahan, hak terhadap nafkah, dan hak dalam proses perceraian.

- Keadilan dalam Poligami

Konsep ini juga menggarisbawahi bahwa *poligami* (perkawinan lebih dari satu) harus dilakukan dengan keadilan terhadap istri-istri yang terlibat, sesuai dengan prinsip keseimbangan dan perlindungan hak-hak perempuan.

c. Hukum Ekonomi:

- Larangan Riba

Konsep *Maqasid al-Syariah* mendorong larangan riba (bunga) dalam transaksi ekonomi. Hal ini dilakukan untuk menghindari eksploitasi ekonomi dan untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil di masyarakat.

- Zakat dan Sadaqah

Implementasi *Maqasid al-Syariah* dalam hukum ekonomi melibatkan kewajiban membayar zakat dan memberikan sadaqah (sumbangan amal) untuk mendukung yang membutuhkan dan mempromosikan keadilan sosial.

d. Hukum Pemberian dan Waris:

- Keadilan dalam Pembagian Warisan

Konsep *Maqasid al-Syariah* mendorong keadilan dalam pembagian warisan. Ini berarti bahwa hukum waris Islam harus memastikan bahwa hak-hak ahli waris dipenuhi dan hak-hak individu dihormati.

- Perlindungan Terhadap Pemberian yang Tidak Adil

Konsep ini juga melarang praktik pemberian yang tidak adil atau penyalahgunaan hak dalam mengatur harta benda.

e. Hukum Perdagangan dan Kontrak:

- Keadilan dalam Kontrak

Dalam hukum perdagangan dan kontrak, *Maqasid al-Syariah* memastikan bahwa kesepakatan dan kontrak harus adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak.

- Larangan Penipuan dan Kebohongan

Konsep ini juga melarang praktik penipuan atau kebohongan dalam transaksi bisnis.

f. Hukum Lingkungan Hidup:

- Perlindungan Lingkungan

Dalam aspek hukum lingkungan hidup, *Maqasid al-Syariah* mendorong perlindungan alam dan sumber daya alam. Ini berarti bahwa praktik-praktik yang merusak lingkungan atau menguras sumber daya alam harus dihindari.

g. Hukum Hak Asasi Manusia:

- Perlindungan Hak Asasi Manusia

Konsep *Maqasid al-Syariah* mendorong perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan, keadilan, dan martabat manusia.

Dengan cara-cara ini, *Maqasid al-Syariah* mengarahkan hukum Islam untuk mencapai tujuan utama seperti keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ini menunjukkan fleksibilitas dan relevansi hukum Islam dalam menghadapi berbagai situasi dan tantangan dalam masyarakat modern, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip inti yang ditekankan oleh konsep *Maqasid al-Syariah*.

##### 5. Keseimbangan dalam Hukum Islam

Konsep keseimbangan dalam konteks hukum Islam mengacu pada upaya untuk mencapai keselarasan antara berbagai aspek kehidupan dan hukum, sehingga tercipta harmoni dalam masyarakat. Keseimbangan ini tidak hanya berlaku dalam aspek individu, tetapi juga antara individu dan masyarakat, serta antara hak dan kewajiban. *Maqasid al-Syariah*, atau tujuan-tujuan hukum Islam, memainkan peran sentral dalam menjaga keseimbangan ini. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut:

a. Keseimbangan Individu dan Masyarakat

Dalam konteks hukum Islam, keseimbangan harus ditemukan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. *Maqasid al-Syariah* memandang bahwa hukum Islam tidak hanya bertujuan untuk melindungi hak-hak individu, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Contoh keseimbangan ini adalah dalam hukum ekonomi Islam, di mana hak individu untuk memiliki harta benda diimbangi dengan kewajiban memberikan zakat untuk mendukung yang membutuhkan.

b. Keseimbangan Antara Hak dan Kewajiban

Konsep keseimbangan dalam hukum Islam juga terkait dengan hubungan antara hak dan kewajiban. *Maqasid al-Syariah* menegaskan bahwa hak individu harus diimbangi dengan kewajiban yang setara. Sebaliknya, kewajiban individu juga harus diimbangi dengan hak yang sesuai. Misalnya, hak suami dalam hukum keluarga Islam diimbangi dengan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarga.

c. Keseimbangan Antara Peraturan dan Kasus Khusus:

Dalam hukum Islam, ada keseimbangan antara peraturan umum dan penanganan kasus khusus. Meskipun ada aturan umum dalam hukum Islam, pengadilan dan otoritas hukum sering kali harus mempertimbangkan konteks dan situasi khusus untuk mencapai keadilan yang sebenarnya. *Maqasid al-Syariah* memberikan landasan moral dan etika yang harus dipertimbangkan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus individual.

d. Keseimbangan antara Hukuman dan Rahmat:

Konsep keseimbangan dalam hukum Islam juga tercermin dalam pendekatan terhadap hukuman. Meskipun hukum Islam memiliki hukuman sebagai bagian dari penegakan hukum, prinsip-prinsip *Maqasid al-Syariah* menekankan rahmat, rehabilitasi, dan reformasi sebagai tujuan utama hukuman. Ini berarti bahwa hukuman harus seimbang dan harus mengedepankan pembinaan daripada hukuman yang semata-mata keras.

e. Keseimbangan Antara Kebebasan dan Tanggung Jawab:

Keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab juga merupakan aspek penting dalam hukum Islam. Hak individu untuk kebebasan berbicara, beragama, dan

berpikir diimbangi dengan tanggung jawab untuk tidak menyalahgunakan kebebasan tersebut atau merugikan orang lain.

Dengan prinsip-prinsip *Maqasid al-Syariah* sebagai panduan, hukum Islam diarahkan untuk menciptakan keseimbangan yang adil dalam masyarakat, di mana hak individu dan kepentingan masyarakat dapat diakomodasi dengan baik. Konsep ini menjadikan hukum Islam sebagai instrumen yang tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga mempromosikan harmoni dan kesejahteraan dalam masyarakat secara keseluruhan.

Hukum Islam mencari keseimbangan yang adil antara hak individu dan kepentingan masyarakat dalam berbagai aspek hukumnya. Contoh konkret dari keseimbangan ini dapat ditemukan dalam hukum ekonomi Islam dan dalam prinsip-prinsip hukum pidana.

#### **6. Implementasi *Maqasid al-Syariah***

Penerapan *Maqasid al-Syariah* dalam praktik hukum Islam bervariasi tergantung pada negara, masyarakat, dan lembaga hukum yang berlaku. Meskipun tujuan-tujuan hukum Islam yang terkandung dalam *Maqasid al-Syariah* umumnya diakui, implementasinya dapat berbeda dalam berbagai konteks. Berikut adalah cara umum di mana *Maqasid al-Syariah* diterapkan dalam praktik hukum Islam di berbagai masyarakat dan lembaga hukum:

##### **a. Perancangan Undang-Undang dan Hukum**

*Maqasid al-Syariah* sering digunakan sebagai panduan dalam merancang undang-undang dan regulasi hukum. Pembuat hukum dapat memastikan bahwa undang-undang yang mereka buat sejalan dengan tujuan-tujuan moral dan sosial yang lebih besar yang terkandung dalam *Maqasid al-Syariah*. Contohnya, undang-undang ekonomi dapat dirancang untuk mempromosikan keadilan sosial dan menghindari eksploitasi ekonomi, sesuai dengan *Maqasid al-Syariah*.

##### **b. Putusan Pengadilan**

Hakim-hakim dalam sistem hukum Islam sering merujuk kepada *Maqasid al-Syariah* dalam membuat keputusan hukum. Mereka dapat mempertimbangkan tujuan-tujuan moral dan sosial yang lebih besar ketika memutuskan kasus-kasus hukum. Contohnya, dalam kasus perceraian, hakim dapat memastikan bahwa putusan mereka mencapai keseimbangan antara hak-hak individu yang bercerai dan hak-hak keluarga dan anak-anak, sesuai dengan *Maqasid al-Syariah*.

##### **c. Lembaga Keuangan Islam**

Institusi keuangan Islam, seperti bank syariah, sering menerapkan *Maqasid al-Syariah* dalam operasi mereka. Mereka memastikan bahwa produk dan layanan keuangan yang mereka tawarkan sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mencakup keadilan dan larangan riba. Mereka juga berusaha untuk mencapai keseimbangan antara mencetak keuntungan dan memberikan manfaat sosial kepada masyarakat.

##### **d. Hukum Keluarga**

Di dalam hukum keluarga Islam, *Maqasid al-Syariah* digunakan untuk membimbing pernikahan, perceraian, perwalian anak-anak, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan keluarga. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hubungan keluarga diatur dengan adil dan memperhatikan hak-hak individu dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

##### **e. Pendidikan Hukum**

Pendidikan hukum di lembaga-lembaga pendidikan Islam sering memasukkan konsep *Maqasid al-Syariah* dalam kurikulum mereka untuk melatih para ahli hukum Islam dan cendekiawan hukum tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip ini dalam praktik hukum.

Penerapan *Maqasid al-Syariah* dalam praktik hukum Islam dapat bervariasi dari satu negara atau lembaga hukum ke negara atau lembaga hukum lainnya. Hal ini tergantung pada tradisi hukum, budaya, dan interpretasi individu dan lembaga hukum terhadap prinsip-prinsip ini. Meskipun demikian, *Maqasid al-Syariah* tetap menjadi panduan penting dalam memastikan bahwa hukum Islam mencapai tujuan-tujuan moral dan sosial yang lebih besar dan mempromosikan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat.

#### 7. Evaluasi Keberhasilan Implementasi Konsep *Maqasid Al-Syariah*

Evaluasi terhadap keberhasilan implementasi konsep *Maqasid al-Syariah* dalam mencapai keadilan dan keseimbangan dalam hukum Islam dapat bervariasi tergantung pada konteks dan lembaga hukum yang berlaku. Di beberapa kasus, implementasi konsep ini dapat berhasil dalam mencapai tujuan-tujuan moral dan sosial yang lebih besar, sedangkan di tempat lain, tantangan dan kendala dapat menghambat pencapaian tujuan ini. Berikut adalah beberapa pertimbangan dalam menilai keberhasilan implementasi konsep *Maqasid al-Syariah*.

##### a. Keberhasilan dalam Mewujudkan Keadilan

Di beberapa negara atau lembaga hukum Islam, implementasi *Maqasid al-Syariah* telah berhasil dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan menghormati hak-hak individu dan kelompok. Keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat terkadang tercapai dengan baik, seperti dalam sistem keuangan Islam yang berusaha menghindari riba dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan ekonomi.

##### b. Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial

Konsep *Maqasid al-Syariah* telah berhasil dalam mempromosikan pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan sosial di beberapa masyarakat Islam. Zakat dan prinsip-prinsip ekonomi Islam lainnya dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan memberikan manfaat kepada yang membutuhkan. Namun, keberhasilan dalam hal ini tergantung pada implementasi yang tepat dan efektif oleh lembaga-lembaga ekonomi Islam dan pemerintah.

##### c. Perlindungan Hak Asasi Manusia

*Maqasid al-Syariah* telah memberikan kerangka kerja untuk perlindungan hak asasi manusia dalam beberapa sistem hukum Islam. Ini termasuk hak atas kebebasan beragama, hak atas privasi, dan hak-hak lainnya. Di beberapa negara, implementasi konsep ini telah berhasil dalam melindungi hak asasi individu.

##### d. Tantangan dalam Implementasi

Terdapat tantangan dalam implementasi konsep *Maqasid al-Syariah* yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Beberapa tantangan meliputi perbedaan interpretasi, budaya, dan faktor politik. Terdapat kasus-kasus di mana interpretasi yang berbeda tentang *Maqasid al-Syariah* dapat menghasilkan konflik dalam hukum Islam, terutama antara kelompok-kelompok yang berbeda.

##### e. Keseimbangan Antara Prinsip dan Praktik

Penting untuk membedakan antara prinsip-prinsip yang baik yang terkandung dalam *Maqasid al-Syariah* dan implementasi praktis dari prinsip-prinsip tersebut. Meskipun prinsip-prinsip *Maqasid al-Syariah* secara teoritis mendukung keadilan dan keseimbangan, implementasinya dapat bervariasi dan tergantung pada banyak faktor.

Kesimpulannya, implementasi konsep *Maqasid al-Syariah* dalam mencapai keadilan dan keseimbangan dalam hukum Islam dapat berhasil dalam beberapa konteks, tetapi juga dapat menghadapi tantangan yang kompleks. Keberhasilan tergantung pada sejauh mana prinsip-prinsip ini diterapkan secara efektif dalam sistem hukum, budaya, dan masyarakat yang berlaku. Dalam banyak kasus, penilaian terhadap keberhasilan ini akan sangat

bergantung pada sudut pandang individu dan organisasi serta fakta-fakta unik dalam setiap konteks hukum Islam.

#### **8. Tantangan dan Kontroversi:**

Menerapkan konsep *Maqasid al-Syariah* dalam hukum Islam tidak selalu berjalan lancar dan seringkali menimbulkan tantangan dan kontroversi. Berikut adalah beberapa tantangan dan kontroversi yang mungkin muncul dalam upaya menerapkan *Maqasid al-Syariah* dalam hukum Islam:

##### a. Perbedaan Interpretasi

Salah satu tantangan utama adalah perbedaan dalam interpretasi *Maqasid al-Syariah*. Ada berbagai aliran dan pendekatan dalam pemahaman *Maqasid*, dan seringkali terjadi perbedaan pandangan tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan tujuan-tujuan hukum Islam ini. Perbedaan ini dapat menghasilkan konflik dalam penentuan implementasi praktis dari *Maqasid al-Syariah*.

##### b. Konflik dengan Hukum Positif

Di beberapa negara, terdapat konflik antara prinsip-prinsip *Maqasid al-Syariah* dan hukum positif yang berlaku. Misalnya, dalam negara-negara yang menerapkan sistem hukum sipil atau sistem hukum umum, prinsip-prinsip *Maqasid al-Syariah* mungkin bertentangan dengan hukum sipil yang lebih sekuler.

##### c. Kontroversi dalam Hukum Keluarga

Penerapan *Maqasid al-Syariah* dalam hukum keluarga Islam seringkali menimbulkan kontroversi. Beberapa isu yang kontroversial meliputi masalah poligami, hak perempuan dalam perceraian, dan pemberian warisan. Interpretasi yang beragam tentang *Maqasid al-Syariah* dapat menyebabkan ketidaksetujuan tentang bagaimana hukum keluarga seharusnya diatur.

##### d. Tantangan Ekonomi

Menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berlandaskan *Maqasid al-Syariah* dapat menjadi tantangan, terutama dalam konteks ekonomi global yang kompleks. Misalnya, melarang riba dalam sistem keuangan Islam dapat mempersulit beberapa transaksi keuangan modern.

##### e. Kontroversi Hukum Pidana

Dalam hal hukum pidana, terdapat kontroversi tentang bagaimana *Maqasid al-Syariah* diterjemahkan dalam penerapan hukuman dan hukum pidana. Beberapa isu yang kontroversial termasuk hukuman potong tangan untuk pencuri dan hukuman mati untuk kejahatan tertentu.

##### f. Pengaruh Budaya dan Politik

Implementasi *Maqasid al-Syariah* juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya dan politik. Di beberapa negara, politik agama atau pengaruh kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat dapat memengaruhi penerapan *Maqasid al-Syariah*, yang dapat menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan.

##### g. Kesulitan dalam Penegakan

Tantangan dalam penegakan hukum yang sesuai dengan *Maqasid al-Syariah* juga sering terjadi. Dalam beberapa kasus, penegakan hukum yang konsisten dan efektif dapat sulit dilakukan, terutama ketika terdapat perlawanan dari masyarakat atau ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut.

Penting untuk diingat bahwa tantangan dan kontroversi ini tidak selalu merujuk pada ketidakberhasilan konsep *Maqasid al-Syariah* sebagai panduan moral dan etika dalam hukum Islam. Mereka mencerminkan kompleksitas penerapan hukum dalam berbagai konteks sosial, budaya, dan politik yang berbeda. Perdebatan dan perbedaan pendapat

adalah bagian dari proses hukum yang dinamis, dan upaya untuk mencapai keseimbangan yang adil antara prinsip-prinsip *Maqasid al-Syariah* dan kebutuhan masyarakat merupakan hal yang kompleks dan terus berkembang.

#### **9. Perbedaan Pendapat Para Ulama Dan Pemikir Hukum Islam Terkait Dengan Makna Dan Penerapan Konsep *Maqasid Al-Syariah***

Perbedaan pendapat di antara para ulama dan pemikir hukum Islam terkait dengan makna dan penerapan konsep *Maqasid al-Syariah* adalah hal yang lumrah dalam tradisi hukum Islam yang luas dan beragam. Perbedaan ini sering kali muncul karena berbagai faktor, termasuk perbedaan pendekatan interpretatif, kerangka pemikiran, metodologi, dan konteks sejarah serta budaya. Berikut adalah beberapa perbedaan pendapat yang mungkin terjadi:

##### **a. Interpretasi *Maqasid al-Syariah***

Para ulama dan pemikir hukum Islam mungkin memiliki pandangan berbeda tentang interpretasi *Maqasid al-Syariah*. Beberapa mungkin berfokus pada tujuan-tujuan umum yang lebih abstrak, seperti keadilan atau kesejahteraan, sementara yang lain mungkin lebih berfokus pada tujuan-tujuan spesifik yang terkait dengan aspek-aspek tertentu, seperti hukum ekonomi atau hukum keluarga.

##### **b. Prioritas *Maqasid***

Para ulama dan pemikir hukum Islam mungkin memiliki prioritas yang berbeda dalam hal tujuan-tujuan *Maqasid al-Syariah*. Misalnya, beberapa mungkin lebih menekankan perlindungan terhadap agama, sementara yang lain lebih menekankan perlindungan terhadap jiwa atau harta benda.

##### **c. Metodologi Hukum**

Perbedaan dalam pendekatan metodologis untuk menerapkan *Maqasid al-Syariah* juga dapat memengaruhi perbedaan pendapat. Beberapa mungkin lebih mengutamakan *ijtihad* (penyelidikan hukum) untuk menentukan bagaimana prinsip-prinsip *Maqasid al-Syariah* harus diimplementasikan dalam situasi tertentu, sementara yang lain mungkin lebih mengandalkan pendekatan *taqlid* (mengikuti pandangan ulama terkemuka).

##### **d. Konteks Sejarah dan Budaya**

Perbedaan pendapat sering kali dipengaruhi oleh konteks sejarah dan budaya yang berbeda di berbagai wilayah dan zaman. Misalnya, praktek dan norma hukum yang dianggap relevan dalam satu masyarakat mungkin tidak relevan dalam masyarakat lain.

##### **e. Pengaruh Mazhab Hukum**

Pemikir hukum Islam sering kali terafiliasi dengan salah satu dari empat mazhab hukum Islam yang berbeda (Hanafi, Maliki, Syafi'i, atau Hambali), dan perbedaan pendapat antara mazhab-mazhab ini dapat memengaruhi interpretasi dan penerapan *Maqasid al-Syariah*.

##### **f. Konteks Kontemporer**

Perbedaan pendapat dalam konteks kontemporer juga mungkin terjadi sehubungan dengan bagaimana *Maqasid al-Syariah* diterapkan dalam tantangan-tantangan modern seperti teknologi, ekonomi global, hak asasi manusia, dan perubahan sosial.

Penting untuk diingat bahwa perbedaan pendapat adalah bagian alami dari tradisi hukum Islam yang kaya dan terbuka untuk berbagai pandangan. Diskusi dan perdebatan tentang makna dan penerapan *Maqasid al-Syariah* merupakan aspek yang penting dalam perkembangan hukum Islam. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, upaya untuk mencapai tujuan-tujuan moral dan sosial yang lebih besar yang terkandung dalam *Maqasid al-Syariah* tetap menjadi tujuan bersama dalam masyarakat Islam.

#### **10. Relevansi *Maqasid al-Syariah* dalam Konteks Modern**

*Maqasid al-Syariah* tetap relevan dan penting dalam menghadapi perubahan zaman dan tantangan sosial, ekonomi, dan politik kontemporer. Konsep ini memiliki fleksibilitas yang memungkinkannya untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan zaman sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip moral dan etika dalam hukum Islam. Berikut adalah relevansi *Maqasid al-Syariah* dalam menghadapi tantangan kontemporer:

a. Perlindungan Hak Asasi Manusia

*Maqasid al-Syariah* menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu tujuan utama dalam hukum Islam. Ini sangat relevan dalam menghadapi isu-isu hak asasi manusia yang muncul dalam konteks kontemporer, seperti kebebasan beragama, hak perempuan, dan hak minoritas. Prinsip-prinsip *Maqasid al-Syariah* dapat digunakan untuk memastikan bahwa hukum Islam mendukung dan melindungi hak-hak ini.

b. Keadilan Sosial dan Ekonomi

Dalam era ekonomi global dan ketidaksetaraan ekonomi, prinsip-prinsip *Maqasid al-Syariah* tentang keadilan sosial dan ekonomi sangat relevan. Konsep ekonomi Islam, yang didasarkan pada *Maqasid al-Syariah*, dapat memberikan alternatif untuk mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan isu-isu seperti riba (bunga) dan eksploitasi ekonomi.

c. Tantangan Teknologi

Kemajuan teknologi telah membawa tantangan baru dalam hal etika dan hukum. *Maqasid al-Syariah* dapat digunakan sebagai kerangka kerja untuk menghadapi isu-isu seperti privasi data, keamanan siber, dan etika dalam pengembangan teknologi. Prinsip-prinsip *Maqasid al-Syariah* dapat membantu memastikan bahwa perkembangan teknologi sejalan dengan nilai-nilai Islam.

d. Perubahan Sosial dan Budaya

Perubahan sosial dan budaya juga merupakan bagian dari perubahan zaman. *Maqasid al-Syariah* memungkinkan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan ini. Prinsip-prinsip *Maqasid al-Syariah* dapat digunakan untuk membimbing dan mengevaluasi apakah perubahan sosial dan budaya sesuai dengan nilai-nilai Islam.

e. Politik dan Tata Kelola

Dalam politik dan tata kelola, *Maqasid al-Syariah* dapat berperan dalam mempromosikan pemerintahan yang adil, transparan, dan berakuntabilitas. Prinsip-prinsip *Maqasid al-Syariah* dapat membantu masyarakat untuk mengukur kinerja pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan moral dan sosial yang lebih besar.

f. Konflik dan Perdamaian

Dalam konteks konflik dan perdamaian, *Maqasid al-Syariah* dapat digunakan untuk mempromosikan perdamaian dan keadilan. Prinsip-prinsip *Maqasid al-Syariah* mengajarkan pentingnya penyelesaian konflik melalui dialog dan diplomasi.

*Maqasid al-Syariah* tetap relevan dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan politik kontemporer. Konsep ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menjaga moralitas dan etika dalam hukum Islam sambil beradaptasi dengan perubahan zaman. Pemahaman yang cermat tentang *Maqasid al-Syariah* dapat membantu masyarakat Muslim dan pemikir hukum Islam dalam menjawab tantangan-tantangan kompleks yang dihadapi dalam dunia yang terus berubah.

## **SIMPULAN**

*Maqasid al-Syariah* adalah konsep fundamental dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Beberapa

temuan utama tentang bagaimana *Maqasid al-Syariah* mendorong keadilan dan keseimbangan dalam hukum Islam adalah:

1. Tujuan Utama

*Maqasid al-Syariah* menekankan tujuan-tujuan moral dan sosial yang lebih besar dalam hukum Islam, termasuk perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Tujuan-tujuan ini menjadi panduan dalam menciptakan hukum yang adil dan seimbang.

2. Perlindungan Hak Asasi Manusia

*Maqasid al-Syariah* memasukkan perlindungan hak asasi manusia sebagai tujuan utama, memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan terlindungi dalam hukum Islam.

3. Keadilan Sosial dan Ekonomi

Konsep ini mempromosikan keadilan sosial dan ekonomi dengan melarang praktik-praktik ekonomi yang merugikan dan mengupayakan distribusi kekayaan yang lebih merata.

4. Penerapan dalam Berbagai Aspek Hukum

*Maqasid al-Syariah* diimplementasikan dalam berbagai aspek hukum Islam, termasuk hukum keluarga, hukum ekonomi, hukum pidana, dan lain-lain. Hal ini menciptakan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat.

5. Fleksibilitas dalam Menghadapi Tantangan Kontemporer

Konsep ini tetap relevan dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan politik kontemporer, seperti hak asasi manusia, teknologi, keberlanjutan lingkungan, dan perubahan sosial dan budaya.

6. Perbedaan Pendapat

Perbedaan pendapat dalam interpretasi dan penerapan *Maqasid al-Syariah* adalah hal yang biasa, tetapi ini mencerminkan kompleksitas dalam menerapkan prinsip-prinsip ini dalam berbagai konteks.

Dengan demikian, *Maqasid al-Syariah* memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menjaga moralitas dan etika dalam hukum Islam sambil beradaptasi dengan perubahan zaman. Konsep ini menggarisbawahi pentingnya mencapai keadilan dan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan dan menjaga hak asasi manusia, sehingga memainkan peran penting dalam pengembangan dan evolusi hukum Islam.

**Saran**

1. Penelitian Lanjutan

Dalam rangka memahami lebih dalam konsep *Maqasid Al-Syariah* dan aplikasinya dalam hukum Islam, dianjurkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Ini termasuk mempelajari kasus-kasus hukum konkret yang melibatkan *Maqasid Al-Syariah*.

2. Pendekatan Komparatif

Melakukan perbandingan dengan hukum dari budaya atau agama lain dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang relevansi dan uniknya *Maqasid Al-Syariah*.

3. Pendidikan dan Kesadaran

Mendorong pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai *Maqasid Al-Syariah* dapat membantu memperkuat nilai-nilai keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat yang berlandaskan hukum Islam.

4. Partisipasi Aktif

Mendorong partisipasi aktif dari para cendekiawan, ulama, dan pemimpin masyarakat dalam mengintegrasikan *Maqasid Al-Syariah* dalam pembuatan kebijakan dan perundangan dapat membantu memastikan penerapan yang efektif.

5. Kedalaman Teoritis

Terus mengembangkan pemahaman teoritis tentang *Maqasid Al-Syariah*, termasuk diskusi tentang bagaimana konsep ini dapat beradaptasi dengan perkembangan sosial, teknologi, dan ekonomi yang cepat.

6. Kesadaran Global

Mengenalkan konsep *Maqasid Al-Syariah* ke tingkat global untuk mempromosikan pemahaman dan toleransi antarbudaya.

7. Kerjasama Antarbidang

Mendorong kerjasama antara ahli hukum, ahli agama, dan pakar ilmu sosial dalam mengintegrasikan *Maqasid Al-Syariah* dalam berbagai aspek masyarakat.

Dengan mempertimbangkan saran-saran ini, kita dapat lebih memahami peran penting *Maqasid Al-Syariah* dalam mendorong keadilan dan keseimbangan dalam hukum Islam serta bagaimana konsep ini dapat berdampak positif pada masyarakat dan masyarakat global secara keseluruhan.

#### Daftar Pustaka

- Abd Rauf Wajo, (2022), *Metode Penelitian Kualitatif Ekonomi Syariah Interdisipliner Interkoneksi*, Tangerang Selatan: Media Kalam.
- Ahmad Ar-Raisuni, (2014), *Muḥadārat fīMaqāsid asy-Syari'ah*, Kairo: Dār al-kalimah li an-nasyri wa at- tauzi
- Al-Awadi, H. (2012). *Maqasid al-Shariah: The Objectives of Islamic Law*. Oxford University Press.
- Al-Buti, M. S. (2005). *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Dar Al-Fikr.
- Al-Qaradawi, Y. (2006). *The Lawful and the Prohibited in Islam*. Islamic Book Trust.
- Al-Turabi, H. (2015). *Maqasid al-Shariah: A New Framework for Islamic Banking in Sudan*. *International Journal of Business, Economics, and Law*.
- El-Awa, M. S. (2005). *Maqasid Al-Shari'ah: A Beginner's Guide*. *The International Institute of Islamic Thought (IIIT)*.
- Ghofar Shidiq, (2009), *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, Sultan Agung. Vol Xliv No. 118 Juni - Agustus, <https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf>
- Hashim, R. (2010). *Maqasid al-Shari'ah as a Complementary Framework to Conventional and Social Goals of Islamic Finance: Exploring the Issues and Challenges*. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 3(2), 51-69.
- Iqbal, M. (2011). *The Objectives of Islamic Law: The Promises and Challenges of Maqasid al-Shari'ah*. *Journal of Islamic Ethics*.
- Kamali, M. H. (1991). *Principles of Islamic Jurisprudence (Maqasid al-Shariah)*. *The Islamic Foundation*.
- Muhammad Aṭ-Ṭahir Ibn `Asyur, (2004), *Maqāsid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Qatar: Wizarah alAuqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyah
- Muhammad Sa`d ibn Ahmad ibn Mas`ud Al-Yubi, (1998), *Maqāsid asy-Syari'ah al-Islamiyah wa `Alaqtuha bi al-Adillah asy-Syar`iyyah*, Riyadh: Dar al-Hijrah li an-Nasyr wa at-Tauzi'
- Rahman, F. (2008). *Major Themes of the Qur'an*. Bibliotheca Islamica.

- Rohidin, (2016), *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books
- Sulaeman, (2018), *Signifikansi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Volume 16, Nomor 1 Juli 2018 : 98 - 117, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/524/396/>
- Syamsul Anwar, (2015), *Maqashid al-Syari'ah dan Metodologi Usul Fikih" dalam Fikih Kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewargaan dan Kepemimpinan Non-Muslim*, Jakarta: PT Mizan Pustaka dan Maarif Institute,